

Kajian Batas Usia Perkawinan Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis

*Dina Sakinah Wijaya*¹
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta¹
dinasakinahw83@gmail.com¹
*Fatmah Rangkuti*²,
Sekolah Tinggi Mulia Astuti Wonogiri²
fatmahrangkuti@gmail.com²

Abstrak: Dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai macam peraturan terkait perkawinan. Salah satunya adalah mengenai batas minimal usia bagi masyarakat yang hendak menikah. Dalam peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut, tertulis di dalamnya bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pada pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak terealisasinya Undang-undang ini dengan maksimal dan bagaimana upaya preventif untuk menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan Interdisipliner berupa perspektif Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya faktor penyebab Undang-undang ini belum terlaksana dengan maksimal adalah belum adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, adanya dispensasi yang membuat masyarakat menyepelkan peraturan tersebut, dan peran Pengadilan Agama yang belum berkomitmen untuk menerapkan aturan demi mencegah perkawinan dini di Indonesia.

Kata Kunci: *Perdukunan, Sosio-Religius, Motif Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif*

Abstract: To reduce the number of early marriages in Indonesia, the government has established various regulations related to marriage. One of these is regarding the minimum age limit for people who wish to marry. In the regulation of Law No. 16 of 2019, it is stated that the minimum age for marriage is 19 years for both women and men. However, in practice, this regulation has not been implemented as expected. The purpose of this paper is to determine the reasons for the failure to realize this law optimally and how preventive efforts can be made to reduce the number of early marriages in Indonesia. This research is a library research study that uses an interdisciplinary approach in the form of Normative Juridical, Sociological and Psychological perspectives. The results of this study indicate that the factors causing this law not to be optimally implemented are the lack of massive socialization to the community, the existence of dispensations that make people trivialize the regulation, and the role of Religious Courts that have not committed to implementing regulations to prevent early marriage in Indonesia.

Keywords: Age Limit; Marriage; Normative Jurisprudence; Sociology; Psychology.

PENDAHULUAN

Dalam memahami sebuah isu dari sudut pandang Islam, harus diakui bahwa mayoritas kajian tersebut masih ditampilkan dalam format prinsip standar saja. Yang niscaya harus di-*follow up* dengan kajian-kajian dan interpretasi-interpretasi yang lebih lanjut.¹ Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memahami Islam dari berbagai sudut pandang dan pendekatan, sehingga pemahaman tentang agama Islam lebih komprehensif dan menyeluruh.² Dalam kajian studi Islam dan hukum Islam, terdapat cara analisis yang dinamakan dengan pendekatan Interdisipliner. Pendekatan Interdisipliner merupakan kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau kacamata (perspektif). Dalam satu kajian misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan normatif secara bersamaan.³ Di literatur lain, disebutkan bahwa interpretasi interdisipliner adalah penafsiran dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum.⁴ Adapun menurut Syamsul Darlis, kajian interdisipliner adalah menggabungkan berbagai macam disiplin keilmuan terkait dalam melakukan penelitian, dengan tetap berada dalam suatu disiplin kerangka penelitian.

Adanya kajian Interdisipliner ini, memberikan secercah cahaya akan adanya pengembangan-pengembangan baru terhadap kajian studi Islam dan hukum Islam khususnya di Indonesia. Pendekatan Interdisipliner ini dapat membantu para pengkaji studi ataupun pembuat hukum untuk bisa memperluas kacamata dalam mengambil sebuah keputusan. Penelitian Interdisipliner ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah. Maka kata kuncinya adalah ilmu serumpun.⁵ Kemudian jenis kedua adalah kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Adapun jenis Interdisipliner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Interdisipliner yang pertama, yakni meninjau suatu masalah melalui sudut pandang berbagai ilmu yang masih serumpun (Yuridis Normatif, Sosiologis, Psikologis). Penggunaan pendekatan

¹ Sulthan Syahril, "Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam," *Jurnal Analisis*, Vol. 19:2 (Juni 2019), hlm. 340.

² Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hlm. 63.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2010) hlm. 221-222.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016) hlm. 183.

⁵ Khoirudin Nasution, "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 10:1 (Juni 2017), hlm. 19.

Interdisipliner ini akan saya gunakan untuk meneliti isu Batas Usia Minimum Perkawinan di Indonesia.

Batas usia perkawinan di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Implementasi dari peraturan ini tampak belum maksimal dan dapat dibuktikan dengan maraknya perkawinan dini di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan dini telah menjadi sesuatu yang dinormalisasi oleh masyarakat dan ini tentunya berdampak buruk terhadap banyak hal. Seperti tingginya angka perceraian, anak bisa mengalami trauma, anak bisa kehilangan masa kanak-kanaknya, semakin kukuhnya budaya budaya patriarki dan suburnya perilaku penyimpangan seksual seperti pedofilia.⁶ Di samping itu, praktik perkawinan dini juga menyebabkan banyaknya anak yang mengalami stunting. Usia ibu yang terlalu belia saat melangsungkan pernikahan cenderung berdampak kepada kejadian stunting pada anak-anak mereka. Anak pendek pada kelompok usia ibu yang menikah dini mencapai sebesar 43,5% dan kelompok yang menikah pada usia normal hanya sebesar 22,4%.⁷ Maka dari itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya preventif dengan melahirkan amandemen untuk memperketat batas usia perkawinan di Indonesia.

Pada Tahun 2019, Pemerintah mengubah Undang-undang terkait batas usia perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Peraturan ini diharapkan menjadi pencegahan terhadap perkawinan dini yang kerap terjadi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata Undang-undang ini tidak berjalan sesuai harapan. Seperti yang dipaparkan oleh Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo bahwasannya “Dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan diharapkan akan membuat praktik perkawinan anak berkurang, atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidaklah demikian. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat dapat mengedukasi

⁶ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1:2 (2020), hlm. 214.

⁷ Nur Atimilati Khusna dan Nuryanto, “Hubungan Usia Ibu Menikah Dini Dengan Status Gizi Batita di Kabupaten Temanggung,” *Journal of Nutrition College*, Vol. 6:1 (2017), hlm. 8.

lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan. Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, karena begitu besar taruhannya bagi eksistensi anak bangsa,”⁸ Menurut Giwo, Undang-undang ini masih sangat memerlukan sosialisasi dengan skala yang masif. Bahkan jika diperlukan sosialisasi ini seharusnya dilangsungkan di sekolah-sekolah menengah dan lembaga-lembaga orang tua, agar para anak dan orang tua dapat teredukasi terkait hal tersebut.

Sampai saat ini, batas usia perkawinan di Indonesia masih menjadi polemik, dikarenakan implementasinya belum efektif. Terlebih di masa pandemi Covid-19, penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama sejak bulan Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan (katadata.co.id, 16 September 2020). Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin.⁹ Dari data di atas dapat kita lihat bahwa, walaupun peraturan terkait batas usia perkawinan diperketat di tahun 2019, akan tetapi pada kenyataannya praktik perkawinan dini justru malah meningkat. Fenomena ini menjadi menarik dan memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Sebelumnya, sudah ada beberapa peneliti yang membahas terkait hal ini, Penelitian terdahulu terkait Batas Usia Perkawinan ini dapat dikategorikan menjadi dua tema. Kategori pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustopa,¹⁰ Muchlis Ibrahim¹¹ dan Saidatur Rahmah.¹² Kategori ini membahas isu terkait Batas Usia Perkawinan ditinjau dari sisi hukum dan antropologi. Kemudian di kategori kedua terdapat penelitian yang ditulis oleh Sucipto¹³ dan Hasan

⁸ “Child Marriage is a Violation of Human Rights, But is All Too Common,” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, akses 13 Oktober 2022.

⁹ Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, *Artikel Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 8:4 (Februari 2021), hlm. 14.

¹⁰ Abdul Mustopa, “Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi,” *Artikel Hakim PA Pasuruan Pengadilan Agama Muara Teweh*, (September 2020), pp. 1-26.

¹¹ Muchlis Ibrahim, “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Notarius*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2022), pp. 125-144.

¹² Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 17:1, (Juni 2021), pp. 1-15.

¹³ Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner,” *Jurnal ASAS*, Vol. 6:2 (Juli 2014), pp. 38-53.

Bastomi.¹⁴ Kategori kedua ini membahas terkait kedewasaan anak dan pernikahan dini di Indonesia. Adapun penelitian penulis sendiri masuk kepada kategori yang pertama. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu sebelumnya, makalah yang akan penulis lakukan adalah penelitian yang lebih luas dan komprehensif. Penulis berpendapat bahwa ada baiknya jika pembahasan batas usia perkawinan ini dikaji menggunakan pendekatan Interdisipliner. Pengkajian dengan perspektif Interdisipliner ini akan memberikan representasi yang lebih luas terhadap isu batas usia perkawinan ini

METODE

Artikel ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), yakni dengan cara mengumpulkan sejumlah referensi melalui buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Sedangkan model analisis yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sistematika pembahasan yang ada di dalam tulisan ini adalah terkait Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Perkawinan, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Yuridis Normatif, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis, dan Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Psikologis. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan di dalam pembahasannya, yakni; Mengapa implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan belum terlaksana dengan maksimal. Yanh mama pertanyaan tersebut akan dijawab melalui pengkajian mendalam dari beberapa pendekatan keilmuan.

PEMBAHASAN

Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Yuridis Normatif

Secara Yuridis, batas usia untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercatat bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Isi Undang-undang itu berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”¹⁵ Namun, pembatasan usia untuk menikah ini mengalami dinamika yang cukup rumit seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2019, batas usia menikah tersebut diubah menjadi 19 tahun

¹⁴ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7:2 (Desember 2016), pp. 354-384.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam revisi ini setidaknya ada empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak. *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga di masa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.¹⁶ Alasan-alasan inilah yang membuat pembahasan batas usia perkawinan ini sangat kompleks, sehingga pembahasannya tidak pernah habis untuk dikaji.

Implementasi dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan ini nyatanya tidak terealisasi dengan semestinya. Karena Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan yang kuat. Pada dasarnya masyarakat hanya mengambil jalan pintas untuk tetap melaksanakan perkawinan walaupun belum mencapai batas usia, yaitu dengan cara mengajukan dispensasi ini. Ironisnya, sebagian besar dari pengajuan dispensasi ini pun dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Padahal dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah perkawinan dini di Indonesia. Setidaknya ada tiga faktor penyebab Undang-undang No. 16 tahun 2019 tidak terealisasi dengan baik; 1. Belum adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, 2. Adanya dispensasi yang membuat masyarakat menyepelekan peraturan tersebut, 3. Peran Pengadilan Agama yang belum berkomitmen untuk menerapkan aturan demi mencegah perkawinan dini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa batas usia anak yang sudah siap menikah adalah 21 tahun. Peraturan ini berbunyi "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun jiwa atau belum pernah melangsungkan perkawinan".¹⁷ Sedangkan dalam agama Islam sendiri, batas usia perkawinan tidak pernah diatur secara gamblang. Al-Qur'an dan hadis hanya membahas terkait usia kedewasaan saja. Hal inilah yang membuat sebagian orang

¹⁶ Abdul Mustopa, "Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi," *Artikel Hakim PA Pasuruan Pengadilan Agama Muara Teweh*, (September 2020), hlm. 2.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1).

dilematis. Sebab usia kedewasaan setiap anak berbeda-beda, begitupun dengan kematangan emosionalnya. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda akil balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹⁸ Terkait hal ini, Islam tidak membatasi usia menikah seorang anak. Dalam Islam, jika anak sudah mencapai akil balig dan siap untuk menikah, maka tidak ada larangan baginya.

Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis

Dalam tatanan masyarakat, batas usia untuk menikah bagi setiap orang berbeda-beda. Kadang kala sebagian orang memilih untuk menikah di usia yang sangat belia. Ada pula sebagian yang memilih untuk menikah di usia yang relatif lebih tua. Hal ini bergantung dengan cara pandang seseorang terhadap perkawinan itu sendiri. Tidak jarang juga keputusan untuk menikah bergantung pada keputusan sang orang tua. Setidaknya ada tiga faktor Sosiologis yang mempengaruhi batas usia perkawinan seseorang, yakni; Keadaan Ekonomi, Lingkungan, dan Pendidikan.

1. Keadaan Ekonomi

Batas usia perkawinan ini tidak bisa lepas dari pengaruh keadaan ekonomi sebuah keluarga. Bagi anak perempuan yang lahir dari keluarga kurang mampu, tentunya ia akan diinstruksikan untuk menikah lebih cepat dibanding anak yang terlahir di keluarga kaya raya. Karena, pada dasarnya kebanyakan orang tua dengan ekonomi pas-pasan menganggap anak adalah beban keluarga. Faktor rendahnya tingkat keuangan orang tua biasanya menyebabkan orang tua menikahkan anaknya saat masih kecil.¹⁹ Maka dari itu, anak perempuan biasanya diperintahkan untuk cepat menikah agar beban yang ditanggung orang tua berpindah ke tangan sang suami. Menurut UNICEF terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini yaitu kemiskinan, persepsi bahwa perkawinan dapat melindungi anak perempuan, nama baik keluarga, norma sosial, hukum agama yang

¹⁸ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinatun Najah Matan dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2016), hlm. 10.

¹⁹ Sheilla Tania Marcelina dkk., "Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Stunting," *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, Vol. 4:2 (Oktober 2021), hlm. 206.

mengizinkan praktik menikah dini, dan sistem hukum negara yang mengatur pernikahan dini tidak kuat.²⁰

2. Lingkungan

Faktor lainnya adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat. Umumnya, masyarakat di pedesaan cenderung melakukan praktik perkawinan dini lebih sering dibanding masyarakat yang tinggal di kota. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya tradisi yang dilestarikan yakni terkait perkawinan dini itu sendiri. Perkawinan dini di pedesaan adalah hal yang memang sejak dulu dinormalisasi. Faktor lingkungan masyarakat dan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri anak, karena anak melihat banyak ibu yang juga menikah dini.²¹ Dan urusan ini menjadi *concern* kita bersama untuk mulai menata ulang apa yang sudah mengakar di masyarakat.

3. Pendidikan

Selain dari keadaan ekonomi dan lingkungan, hal lain yang juga memiliki pengaruh besar terhadap perbedaan batas usia menikah bagi masyarakat adalah faktor Pendidikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Atmilati, ia mengambil sampel dari beberapa responden pelaku perkawinan dini. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi sebagian besar responden memilih untuk menikah dini adalah karena tingkat pendidikan responden yang rendah, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan orang tua mereka untuk menikahkan mereka pada usia dini.²² Kelompok khalayak yang berpendidikan lebih rendah biasanya lebih memilih untuk menikah lebih cepat. Sedangkan orang dengan Pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan memilih untuk menikah ketika sudah merasa matang. Hal ini disebabkan karena faktor edukasi yang timpang antara satu dengan yang lain. Masyarakat dengan tingkat Pendidikan lebih tinggi mendapatkan akses lebih luas tentang pengetahuan terkait berbagai risiko yang akan ditanggung akibat dari perkawinan dini.

²⁰ "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>, akses 13 Oktober 2022.

²¹ Sheilla Tania dkk., "Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting," *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, Vol. 4:2 (Oktober 2021), hlm. 206.

²² Nur Atimilati Khusna dan Nuryanto, "Hubungan Usia Ibu Menikah Dini Dengan Status Gizi Batita di Kabupaten Temanggung," *Journal of Nutrition College*, Vol. 6:1 (2017), hlm. 7.

Sedangkan golongan dengan Pendidikan lebih rendah tidak mendapatkan hal serupa.

Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Psikologis

Batas usia perkawinan yang tepat ditinjau dari perspektif psikologisnya adalah masa dimana seseorang memasuki tahap dewasanya yakni pada umur 21 tahun. Hal ini mengacu pada teori perkembangan yang dilahirkan oleh Elizabeth B. Hurlock, seorang pakar psikologi. Ia menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:²³

1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.
3. Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun
5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 10/11 tahun
6. Masa Pubertas (pra adolescence), yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13 tahun
7. Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun
8. Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun
9. Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun
11. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

Bicara mengenai umur yang tepat untuk seseorang melangsungkan perkawinan memang selalu berakhir dengan perbedaan pendapat. Pasalnya, kedewasaan setiap insan di dunia memang berbeda-beda. Kedewasaan yang dimaksud disini adalah kedewasaan psikis yakni bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik dan matang, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.²⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Denia Rahmayanthi dkk dengan menggunakan alat ukur *self-assessment* General Health Questionnaire (GHQ-12) yang sudah divalidasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 59,5% remaja mengalami permasalahan psikologis dalam bentuk distress psikologis dan disfungsi sosial pada masa pandemic Covid-19.²⁵ Hal ini membuktikan bahwa banyak remaja

²³ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner," *Jurnal ASAS*, Vol. 6:2 (Juli 2014), hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Denia Rahmayanthi dkk., "Kesehatan Mental Remaja Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Insight*, Vol. 23:1 (Februari 2021), hlm. 91. (91-101)

di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, belum dewasa dan belum siap untuk melakukan perkawinan. Hal ini juga menunjukkan akan pentingnya memeriksakan kesehatan mental seseorang sebelum menikah terutama jika ia masih di bawah umur.

Adapun perlu diketahui bahwa perkawinan dini memiliki banyak sekali dampak buruk terhadap psikologis sang pelaku itu sendiri. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jefri Setyawan dkk, ditemukan bahwa individu yang melakukan pernikahan di usia remaja mengalami perubahan emosi karena adanya perubahan status dari lajang menjadi menikah. Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan beban-beban perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kapabilitas dan kematangan diri yang dimiliki.²⁶ Hal ini tentunya terjadi karena usia mereka yang masih sangat belia tidak cukup mendukung kematangan mereka secara psikis.

Jika peraturan batas usia perkawinan di Indonesia ditinjau dari perspektif psikologis, dapat disimpulkan bahwa usia 19 tahun bukanlah usia yang tepat. Dikarenakan pada usia 19 tahun, manusia masih berada di tahap remaja dan belum menginjakkan kaki di tahap dewasa. Apalagi mengingat anak-anak berusia di bawah itupun juga dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini tentunya berisiko besar terhadap kelangsungan sebuah perkawinan di masa yang akan datang. Tentang hal ini, penulis mengusulkan agar pemangku hukum dapat mengetatkan peraturan terkait hal tersebut. Salah satu cara yang penulis ajukan adalah dengan mewajibkan tes pengetahuan terkait perkawinan bagi siapa saja yang ingin mengajukan dispensasi. Pengadilan Agama juga dapat memberikan tes wawancara berupa pertanyaan yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki mental yang matang dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*) mereka sendiri sebelum benar-benar melangsungkan perkawinan. Dengan hal ini diharapkan nantinya dapat mencegah pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan mencegah tingginya angka perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas di dalam artikel ini, penulis dapat menyimpulkan tiga hal: Pertama, secara Yuridis Normatif, batas usia perkawinan

²⁶ Jefri Setyawan dkk., "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 7:2 (2016), hlm. 16-17.

tertulis dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Implementasi dari Undang-undang ini dinilai belum maksimal, adapun tiga faktor penyebabnya; (1) Belum adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, (2) Adanya dispensasi yang membuat masyarakat menyepelekan peraturan tersebut, (3) Peran Pengadilan Agama yang belum berkomitmen untuk menerapkan aturan demi mencegah perkawinan dini. Kedua, jika ditinjau dari perspektif Sosiologis, masyarakat di negara kita datang dari kalangan yang berbeda-beda, hal itu berpengaruh pada standar usia perkawinan di Indonesia. Setidaknya ada tiga unsur utama yang mempengaruhi usia perkawinan pada anak, yakni; faktor keadaan ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Ketiga, dalam ilmu Psikologi manusia memasuki usia dewasa pada usianya yang ke 21 tahun. Adapun perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang dini dapat memunculkan trauma pada anak. Terkait solusi dari permasalahan perkawinan di Indonesia penulis mengusulkan agar pemangku hukum mewajibkan tes pengetahuan terkait perkawinan bagi siapa saja yang ingin mengajukan dispensasi. Pemangku hukum juga dapat memberikan tes wawancara berupa pertanyaan yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki mental yang matang dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*) mereka sendiri sebelum melangsungkan perkawinan.

REFERENSI

- Al-Hadhramy, Salim bin Samir, *Safinatun Najah Matan dan Terjemah*, Surabaya: Pustaka Syabab, 2016.
- Andina, Elga, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", Artikel *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 8, Nomor 4 Februari 2021, pp. 13-18.
- Bastomi, Hasan "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2016, pp. 354-384.
- Darlis, Syamsul, "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Samarah*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018, pp. 335-351.
- Ghazali, Dede Ahmad, Heri Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

- Ibrahim, Muchlis, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2022, pp. 125-144.
- Khusna, Nur Atimilati, Nuryanto, "Hubungan Usia Ibu Menikah Dini Dengan Status Gizi Batita di Kabupaten Temanggung", *Journal of Nutrition College*, Vol. 6, Nomor 1 2017, pp. 1-10.
- Marcelina, Sheilla Tania dkk., "Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Stunting", *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2021, pp. 202-208.
- Mujtaba, Saifuddin, "Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan," *Jurnal at-Turas*, Vol. 2, Nomor 2, Juli-September 2015, pp. 163-174.
- Munirom, Ali, "Pendekatan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Islam Swasta", *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 1, Nomor 01 Januari-Juni 2021, pp. 78-92.
- Mustika Sari, Ramadhanita, Muhammad Amin, "Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 2, Maret 2020, pp. 245-252.
- Mustopa, Abdul, "Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi," *Artikel Hakim PA Pasuruan Pengadilan Agama Muara Teweh*, September 2020, pp. 1-26.
- Nasution, Khoiruddin, "Berpikir Rasional-Ilmiah Dan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Keluarga Islam", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2017, pp. 13-22.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- P. Wiratraman, Herlambang, Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, Nomor 31 Oktober 2019, pp. 402-418.
- Rahmayanthi, Denia dkk., "Kesehatan Mental Remaja Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Insight*, Vol. 23, Nomor 1 Februari 2021, pp. 91-101.
- Rohmah, Saidatur, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, Nomor 1 Juni 2021, pp. 1-15.
- Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah, "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 7, Nomor 2 2016, pp. 15-39.
- Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner", *Jurnal ASAS*, Vol. 6, Nomor 2 Juli 2014, pp. 38-53.
- Syahril, Sulthan, "Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam", *Jurnal Analisis*, Vol. 19, Nomor 2 Juni 2019, pp. 339- 350.

Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, Nomor 2 2020, pp. 200-217.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak.

"Child Marriage is a Violation of Human Rights, But is All Too Common," <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> akses 13 Januari 2024.

"Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, Akses 11 Januari 2024.